



PENETAPAN

Nomor 0037/Pdt.P/2016/PA Bgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

Jupriyanto Amboyo bin Jufur Amboyo, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Popisi, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut, selanjutnya disebut PEMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memeriksa dan mendengar keterangan Pemohon dan pihak terkait serta alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Mei 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 11 Mei 2016 Nomor 0037/Pdt.P/2016/PA Bgi. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikah calon isteri saya bernama Nursamsia A. Manaap binti Abdul Manaap, agama Islam, pekerjaan tidak ada, status perawan, tempat tinggal di Desa Popisi, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut yang akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Pemohon belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;
3. Bahwa antara Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan dengan Nursamsia A. Manaap binti Abdul Manaap pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor Kk.22.07.5/PW.01/04/2016 tanggal 25 April 2016;
5. Bahwa pernikahan Pemohon dengan calon isterinya Nursamsia A. Manaap binti Abdul Manaap sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat karena sudah saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan lagi dan juga karena calon isteri Pemohon telah mengandung janin Pemohon berumur 4 (empat) bulan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon yang bernama Jupriyanto Amboyo bin Jufur Amboyo untuk menikah dengan calon isterinya bernama Nursamsia A. Manaap binti Abdul Manaap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Dan atau Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 5 hal. Pnpn. No. 0037/Pdt.G/2016/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon secara pribadi datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat dan petunjuk kepada Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dan seharusnya yang mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama adalah ayah kandung atau orang tua Pemohon dan atau walinya karena Pemohon belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun, dan selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut perkaranya Nomor 0037/Pdt.P/2016/PA Bgi.;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan oleh Pemohon cukup beralasan dan orang tua Pemohon yang akan mengajukan perkaranya ,maka Majelis Hakim menyatakan perkara Nomor 0037/Pdt.P/2016/PA Bgi. tanggal 11 Mei 2016 telah dicabut oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 3 dari 5 hal. Pnpn. No. 0037/Pdt.G/2016/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, memperhatikan, pasal 271 Rv dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0037/Pdt.P/2016/PA Bgi., dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1437 Hijriyah, oleh Kami Samsudin Djaki, S.H. sebagai Ketua Majelis, Nanang Soleman, S.H.I. dan Dani Haswar, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Maswati Masruni, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Samsudin Djaki, S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Nanang Soleman, S.H.I.

Dani Haswar, S.H.I.

Panitera Pengganti

Masawati Masruni, S.H.

Hal. 4 dari 5 hal. Pnptn. No. 0037/Pdt.G/2016/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	200.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp. 291.000,-

(Dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)